



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
PUSKESMAS PUCANGANAK**

Jl. Raya Trenggalek – Ponorogo KM 12 Telp (0355)7690341  
<https://pkm-pucanganak.trenggalekkab.go.id>

---

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PUCANGANAK  
KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR : 188.45 / 33 /406.010.05.002 / 2024  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS PUCANGANAK**

**KEPALA PUSKESMAS PUCANGANAK KABUPATEN TRENGGALEK,**

- Menimbang
- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan public wajib menetapkan Standar Pelayanan;
  - bahwa untuk memberikan pemahaman, persepsi serta acuan dalam penilaian ukuran kinerja bagi penyelenggaraan Puskesmas untuk melaksanakan kegiatan dan evaluasi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Standar Pelayanan Puskesmas Pucanganak;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembara Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan , dan Penetapan Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Bupati Trenggalek No. 71 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS PUCANGANAK

KEDUA : Standar Pelayanan di Puskesmas Pucanganak sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" terdiri dari 14 komponen yang terdiri dari:

1. Dasar Hukum
2. Syarat Pelayanan
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan
4. Jangka Waktu Penyelesaian
5. Identifikasi Biaya/Tarif
6. Identifikasi Produk Pelayanan
7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
8. Kompetensi Pelaksana
9. Pengawasan Internal
10. Penanganan Pengaduan, Sarana, dan Masukan
11. Jumlah Pelaksana
12. Jaminan Pelayanan
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja Pelayanan

KETIGA : Standar Pelayanan pada Jenis/Produk Pelayanan Puskesmas Pucanganak Kabupaten Trenggalek meliputi ruang lingkup pelayanan kesehatan baik Upaya Kesehatan Perseorangan dan penunjang(UKPP), Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), Pelayanan Administrasi dan Manajemen serta Pelayanan jaringan;

KEEMPAT : Standar Pelayanan wajib dilaksanakan oleh Petugas Puskesmas Pucanganak sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Trenggalek  
Pada tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS PUCANGANAK  
KABUPATEN TRENGGALEK



dr. YENNY SURVIANINGTYAS  
Pembina Tk I

NIP. 19750626 200903 2 004